



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PENGHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur Penghitungan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jembrana yang didasarkan pada penilaian prestasi kerja atas beban kerja dan tanggung jawab pegawai serta hasil evaluasi jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas, Nilai Jabatan dan Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana ( Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 479);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Jembrana;
2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi;
3. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angkat kredit;
5. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pada penilaian prestasi kerja atas beban kerja dan tanggungjawab pegawai, hasil evaluasi jabatan, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
6. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Penghitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada nilai jabatan atau kelas jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan;
- (2) Nilai jabatan atau kelas jabatan yang dijadikan dasar Penghitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diberikan Indeks Besaran Rupiah (IDRp) tertentu guna menentukan besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang adil, obyektif dan proporsional sesuai dengan berat ringannya tanggungjawab suatu jabatan.

Pasal 3

- (1) Penghitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Penghitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara mengalikan kelas jabatan atau nilai jabatan (NJ) dengan indeks besaran rupiah (IDRp).

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut terhadap besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Jembrana.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd

GEDE GUNADNYA  
(BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 482)

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 38 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGHITUNGAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGAHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PENGHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

No	Kelas Jabatan	Eselonering/Kelompok Jabatan	Indeks Rupiah (IDRp)	Keterangan
1.	15	<u>A. Jabatan Struktural</u> Eselon II.a a. Sekretaris Daerah	4.000 – 5.000	
2.	13 - 14	Eselon II.b a. Asisten Sekda b. Kepala SKPD (Inspektur/ Kepala Badan/ Setwan/ Kepala Dinas) c. Staf Ahli		
3.	10 - 11	Eselon III.a ( Kepala SKPD ) a. Kepala Kantor/ Kepala Bagian Setda/ Kepala Satuan b. Camat/ Direktur RSUD	1.000 – 1.500	
		Eselon III.a ( Non Kepala SKPD ) a. Sekretaris/ Kepala Bagian/ Irban		
4.	8 - 9	Eselon III.b a. Kepala Bidang/ Kepala Bagian/ Sekretaris	400 – 1.000	
		Eselon IV.a a. Kasubag/ Kasubid/ Kasi b. Kepala UPTD/ Kepala TU c. Lurah  Eselon IV.b a. Kasubag b. Sekretaris/ Kasi		
5.	3 - 7	<u>B. Jabatan Fungsional Umum (JFU)</u> a. Golongan III & IV b. Golongan I & II	400 – 1.000	
6.	4 - 9	<u>C. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)</u> a. Dokter b. Tenaga Kesehatan c. Fungsional Tertentu Lainnya	400 – 1.850	

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA